



PUTUSAN

Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Jl. XXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Dan sekarang berdomisili di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pati. Prov. Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Nama Pemohon 3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, sebagai Pemohon III, dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, S.H., Advokat yang berkantor di Lkbh Perisai Alamat Jl. XXXXXXXX, Kabupaten Pati, Prov. Jateng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III Selanjutnya Para Pemohon;

m e l a w a n

NAma Termohon, tempat dan tanggal lahir Pati, 17 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXX, Kabupaten
Pati. Prov. Jawa Tengah; sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt tanggal 29 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa XXXXXXXXXXX yang lahir di Pati tanggal 27 September 1943 beragama Islam, dan XXXXXXXXXXX yang lahir di Pati tanggal 16 Mei 1947 beragama Islam, telah melangsung pernikahan pada Tanggal 01 bulan Juli Tahun 1969 di Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati. Prov. Jawa Tengah. adapun yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXX (Ayah kandung XXXXXXXXXXX) dan dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXXXXXXXXXX berusia 22 Tahun berstatus Perawan dan XXXXXXXXXXX berusia 26 Tahun Berstatus Jejaka. Dan didalam Pernikahan antara . XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX tidak ada larangan menikah baik menurut ketentuan hukum agama Islam maupun menurut peraturan perundang undangan;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama ;:
 - 1) Nama Pemohon 1, Tempat. Tgl. :Pati, 23 Juli 1970 (Pemohon I);
 - 2) Nama Pemohon 2, Tempat. Tgl. : Balikpapan, 23 Maret 1975 (Pemohon II);
 - 3) Nama Pemohon 3, Tempat. Tgl. : Jakarta, 12 April 1979; (Pemohon III);
4. Bahwa pada tanggal 28 September 2013 (Dalam usia 70 Tahun) XXXXXXXXXXX Telah meninggal dunia di Jakarta Selatan; sesuai akta kematian No .XXXXXXXX tertanggal 25 Oktober 2013;

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 (Dalam usia 71 Tahun) Xxxxxxxxxx Telah meninggal dunia di Jakarta sesuai akta kematian No. xxxxxxxx tertanggal 17 Maret 2022;
6. Bahwa didalam pernikahan orangtua Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga orangtua Para Pemohon tidak mempunyai bukti akta nikah sebagaimana Surat keterangan dari kantor Urusan Agama kecamatan Pati Nomor. 778/Kua 11.xxxxxxxx/2024 tertanggal 19 Nopember 2024;
7. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran Para Pemohon dan sebagai persyaratan mengurus deposito orangtua Para Pemohon Ny. Xxxxxxxxxx di bank BCA;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan penetapan yang berbunyi;

PRIMAIR ;;

- 1) Mengabulkan Permohonan Para pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Xxxxxxxxxx lahir di Pati tanggal 27 September 1943, dengan Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx Lahir di Pati tanggal 16 Mei 1947 yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1969 di Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk dicatat dalam daftar pada register yang disediakan untuk itu;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR ;;

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Pati telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pati selama 14 hari sejak tanggal pengumuman bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pati ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan; majelis hakim menasehati dan mendengar penjelasan dari para pihak; maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis para Pemohon tetap pada permononnya; kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas Permohonan para Pemohon tersebut Termohon yang hadir telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari ibu kandung para Pemohon yang bernama : XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa bahwa kedua orang tua termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa adiknya bernama : XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah secara Agama Islam dengan suaminya bernama : XXXXXXXXXXXX ; pada tanggal 01 Juli 1969;
- Bahwa selama menikah belum pernah bercerai dan telah dikarunia tiga orang anak yaitu para Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak pihak lain yang keberatan atas penetapan perkawinan orang tua para Pemohon;
- Bahwa Penetapan perkawinan orang tua para Pemohon untuk mengurus mengurus deposito orangtua Para Pemohon Ny. XXXXXXXXXXXX di bank BCA;
- Bahwa suami dan istri orang tua Pemohon semuanya telah meninggal dunia;

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK xxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 13-04-2022, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 26-09-2016, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Hj. Xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 17-03-2022, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Sulistyono Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakrata Selantan tanggal 25-10-2013, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Pernah Menikah Nomor : xxxxx yang diketahui oleh Lurah Pati Kidul tanggal 18 November 2024 bermaterai cukup, telah di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P8;
9. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati tanggal 19 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Keterangan Domsili Pemohon I Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Pati Kidul tanggal 21 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat kenal lahir An.Pemohon I Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kantor Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 8 Desember 1976, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran An.Pemohon II Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Balikpapan tanggal 26 Maret 1975, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Laporan kelahiran An.Pemohon III Nomor: xxxxxxxx/79 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Dalam kecamatan Tebet Jakarta Selatan bulan Nopember 1979, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxx

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman para Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua para Pemohon :XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan bapak : XXXXXXXXXXXX ; telah menikah secara Islam pada tahun 1969;
- Bahwa saksi tahu pada saat orang tua para Pemohon menikah pada tahun 1969 tidak dihadapan KUA Kecamatan setempat (Kabupaten Pati);
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan dilangsungkan, orang tua para Pemohon statusnya Jejaka dan Perawan;;
- Bahwa, saksi tahu menikahkan orang tua para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX (Ayah kandung XXXXXXXXXXXX) disaksikan oleh Bapak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX keduanya tidak ada hubungan saudara baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebut telah dikarunia tiga orang anak (Para Pemohon)
- Bahwa saksi tahu ke dua orang tua para Pemohon sekarang telah meninggal dunia;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah perangkat Desa ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua para Pemohon :XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan bapak : XXXXXXXXXXXX ; telah menikah secara Islam ;
- Bahwa saksi tahu pada saat orang tua para Pemohon menikah pada tahun 1969 tidak dihadapan KUA Kecamatan setempat (Kabupaten Pati);
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan dilangsungkan, orang tua para Pemohon statusnya Jejaka dan Perawan;;
- Bahwa, saksi tahu menikahkan orang tua para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX (Ayah kandung XXXXXXXXXXXX) disaksikan oleh

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX keduanya tidak ada hubungan saudara baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebut telah dikarunia tiga orang anak (Para Pemohon)
- Bahwa saksi tahu ke dua orang tua para Pemohon sekarang telah meninggal dunia;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mencukupkan dengan bukti buktinya dan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan orang tua para Pemohon terjadi sebelum tahun 1974 dan pengesahan nikah ini tidak dimaksud dalam rangka perceraian, namun untuk tertib administrasi perkawinan dan agar orang tua para Pemohon beserta keturunannya memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pati dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan III /Kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa orang tua Para Pemohon telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 1 bulan Juli tahun 1969 di Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Provinsi Jawa Tengah, namun belum mempunyai Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah; selanjutnya para Pemohon mohon agar Majelis hakim :Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXX lahir di Pati tanggal 27 September 1943, dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX Lahir di Pati tanggal 16 Mei 1947 yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1969 di Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan para Pemohon tersebut, oleh Termohon sebagai salah satu saudara kandung dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX mengakui dan membenarkan bila semasa hidupnya kedua orang tua para Pemohon telah menikah secara Agama Islam dengan suaminya bernama : XXXXXXXXXXXX ; pada tanggal 01 Juli 1969; secara Agama Islam yang dilakukan oleh Wali orang tuanya wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX (Ayah kandung XXXXXXXXXXXX) dan dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 s/d P.13 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1- sampai P-5 dan P-7 sampai P-10 ,P.11 dan P.12 adalah fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa salah satu dari para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukan Akta Autentik atau Akta Bawah Tangan namun masih dapat dijadikan bukti permulaan XXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXX telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 01 Juli 1969;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati, membuktikan pernikahan tersebut tidak ditemukan dan tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Pati di Akta Nikah tahun 1969;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 170 - 171 HIR, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon keterangan Termohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dikonstantir sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah secara Agama Islam dengan suaminya bernama : XXXXXXXXXXXX ; pada tanggal 01 Juli 1969; ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX (Ayah kandung XXXXXXXXXXXX) dan dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX; dengan mas kawin (mahar) berupa uang;

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah orang tua para Pemohon berstatus jejaka dan berstatus perawan;
- Bahwa antara kedua orang tua para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikarunia tiga orang anak yaitu para Pemohon ;
- Bahwa Itsbat Nikah pernikahan orang tua para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran (para Pemohon) dan keperluan lainnya; yaitu persyaratan mengurus deposito orangtua Para Pemohon Ny. XXXXXXXXXXXX di bank BCA;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi syarat dan rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan orang tua para Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kesengajaan orang tua para Pemohon akan tetapi

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaan dan kekurangtahuan kedua orang tua para Pemohon tentang akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan orang tua para tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon sebagai anak-anaknya atau keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum ataupun hak-haknya sebagai warga negara yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sedangkan dalam hukum Islam suatu *kemudharatan* harus di hindari, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

الضرور يزال

Artinya : "*kemadharatan harus dihilangkan;*"

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepastian hukum adanya perkawinan dari orang tua para Pemohon, maka itsbat nikah bagi yang diajukan oleh para Pemohon untuk perkawinan kedua orang tuanya para Pemohon akan dapat menghilangkan kemadharatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara kedua dari orang tua para Pemohon, dapat dijadikan dasar bagi para (Pemohon I , Pemohon II dan Pemohon III) untuk memperoleh Akta Nikah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, dari para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I ,Pemohon II dan Pemohon III, dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dalil dari Kitab Fiqh As-Sunnah Jilid II, halaman 34 yang berbunyi:

إن أركان الزواج الإيجاب والقبول

Artinya: *Sesungguhnya rukun (yang pokok) perkawinan adalah ijab dan kabul.*

2. Dalil dari Kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 8 yang berbunyi:

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 12 dari 15 halaman



فى شروط العقد ثلاثة فصول. الفصل الاول فى الأولياء. الثانى فى الشهود. الثالث فى الصداق

Artinya: *Tentang syarat akad (nikah) itu ada tiga fasal. Yang pertama tentang wali, yang kedua tentang saksi-saksi dan yang ketiga tentang mahar.*

3. Dalil dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشهدين عدول

Artinya: *Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikah seorang perempuan, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

4. Kaidah yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 dan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati atau tempat tinggal orang tua para Pemohon melaksanakan perkawinan untuk tertib administratif ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Xxxxxxxxxx lahir di Pati tanggal 27 September 1943, dengan Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx Lahir di Pati tanggal 16 Mei 1947 yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1969 di Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk dicatat dalam daftar pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.265.000 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rahman Pamuji, M.SI serta Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa hukumnya dan hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahman Pamuji, M.Si

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	265.000,00

Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah

Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)